



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Direktur Jenderal;  
3. Kepala Badan;  
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;  
5. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal; dan  
6. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN  
NOMOR SE 29 TAHUN 2022  
TENTANG  
LARANGAN MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK  
DI AREA GEDUNG PERKANTORAN KEMENTERIAN AGAMA

- A. Umum  
Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, mendukung kenyamanan kerja pegawai, dan menjaga lingkungan dari pencemaran udara di area gedung perkantoran Kementerian Agama pusat, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok di Area Gedung Perkantoran Kementerian Agama.
- B. Maksud dan Tujuan  
Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan aman dari polusi udara.
- C. Ruang Lingkup  
Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok di area gedung perkantoran Kementerian Agama pusat.
- D. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  2. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan dilarang Merokok.
- E. Ketentuan
1. Pegawai Kementerian Agama dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok di area Gedung perkantoran.
  2. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi paling sedikit:
    - a. lobby;
    - b. operation room;
    - c. toilet;

- d. gedung parkir;
  - e. poliklinik;
  - f. ruang kerja;
  - g. ruang rapat; dan
  - h. tempat ibadah.
3. Pimpinan Satuan Kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan Merokok.
  4. Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. ruang terbuka, ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, atau ruang tertutup tertentu yang memiliki sistim sirkulasi udara mandiri sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik dan tidak terhubung dengan ruangan lainnya;
    - b. terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan Kawasan Tanpa Rokok;
    - c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
    - d. dilengkapi penandaan berupa gambar atau tulisan yang menandakan "KAWASAN MEROKOK" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - e. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
  5. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Penutup
1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 5756/SJ/B.VI/HK.00.7/08/016 tentang Larangan Merokok, Menjaga Kebersihan Gedung dan Kamar Kecil Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2022



SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN AGAMA,

NIZAR